



Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 081 / PM/KNB-03/9/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 17 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan KPU nomor 478 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat (4) atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Perekrutan Calon Anggota KPPS Se- Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada PPS Se-Kabupaten Lombok Barat untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses Perekrutan Anggota KPPS.
2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama pelaksanaan Perekrutan Anggota KPPS baik melalui media konvensional dan/atau media digital.
3. Memastikan Jajaran PPS dalam melaksanakan Perekrutan Anggota KPPS agar:
 - a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses Perekrutan Anggota KPPS.
 - b) Pembentukan Anggota KPPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
 - c) Memastikan dalam proses Perekrutan Anggota KPPS memenuhi syarat berikut, diantaranya;
 1. Warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 2. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 3. Mampu secara jasmani dan rohani;
 4. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 5. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
4. Memberikan akses pengawasan seluas- -luasnya kepada Jajaran Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan Perekrutan Anggota KPPS.

Demikian imbauan ini dibuat untuk dilaksanakan dan disampaikan kepada jajaran di bawahnya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Rizal Umami

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Peringgal

